



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 20/ORT.01-Kpt/15/Prov/VII/2021
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 19/ORT.PP-Kpt/15/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 53/ORT.PP-Kpt/15/KPU-Prov/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023, perlu membentuk Korwil untuk Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang dilakukan dengan membagi daerah kabupaten/kota untuk setiap Korwil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SDM.14-Kpt/05/KPU/VI/2021 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 304/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 19/ORT.PP-Kpt/15/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 53/ORT.PP-Kpt/15/KPU-Prov/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.PP-SD/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 004/PL.02-BA/15/Prov/VII/2021 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi Jambi, tanggal 13 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
PERIODE 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
ttd
H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Deddy Herawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 20/ORT.01-Kpt/15/Prov/VII/2021
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI PERIODE 2018-2023.

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE 2018-2023.

NO	NAMA	KORWIL	TUGAS KORWIL
1.	H. M. Subhan, S.Ag., M.H (Ketua Korwil) Suparmin, S.H., M.H (Wakil Korwil)	Batanghari dan Bungo	1. Melakukan koordinasi; 2. Melakukan supervisi; 3. Melakukan pembinaan; dan/atau 4. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya
2.	Nurkholik, S.Ag., M.Pd.I (Ketua Korwil) Apnizal, S.Pt (Wakil Korwil)	Merangin dan Tanjung Jabung Timur	
3.	Ahdiyenti, S.Ag., M.Pd.I (Ketua Korwil) H. M. Subhan, S.Ag., M.H (Wakil Korwil)	Kota Jambi dan Tebo	
4.	Apnizal, S.Pt (Ketua Korwil) Ahdiyenti, S.Ag., M.Pd.I (Wakil Korwil)	Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Tanjung Jabung Barat	
5.	Suparmin, S.H., M.H (Ketua Korwil) Nurkholik, S.Ag., M.Pd.I (Wakil Korwil)	Muaro Jambi dan Sarolangun	

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 13 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd


H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas


Deddy Herawan